



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Bakal Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/04 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo
Kecil Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Zalman Putra S.H., dan Cecep Alvonto, S.H., Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 88/Pen.Pid/2019/PN Tas tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Tas tanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Tas tanggal 01 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
 - 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan saat ini istri Terdakwa dalam keadaan hamil. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli 2019 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 bertempat di Kec. Talo Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal bulan tahun sebagaimana diatas sekitar jam 16.00 Wib , pada saat Anak Saksi II berada di rumahnya di Desa Tebat Sibun, kemudian datang Anak Korban menjemput Anak Saksi II untuk pergi menuju Kab. Seluma menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi II.
- Bahwa pada saat, Anak Saksi II dan Anak Korban sampai di Kec. Talo Kab. Seluma. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa memanggil Anak Saksi II dan Anak korban dari depan teras rumah terdakwa .
- Bahwa setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut Anak Saksi II dan Anak Korban menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama Anak Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Anak Saksi II dan Anak Korban pulang kerumah masing - masing.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban kembali pergi ke rumah Anak Saksi II dan pergi menuju rumah terdakwa. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang duduk bersama Anak Saksi I di teras samping rumah. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II bergabung duduk dan mengobrol di teras samping rumah,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teraslalu memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan menuju pintu ruang tengah, dan pada saat tiba di depan pintu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk masuk kedalam kamar depan terdakwa. Dan pada saat tiba di dalam kamar terdakwa, Anak Korban bertanya: "NDAK NGAPO NI KAK (Mau ngapain kak)", dijawab oleh terdakwa "KALAU KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN KAMU KUANCAM KAMU KUBUNUH". Kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam dan juga mematikan lampu kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celananya hingga telanjang bulat lalu mencium pipi dan bibir serta menaikkan baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengangkat badan dan menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang. Lalu terdakwa menindih, mencium pipi, bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin (VAGINA) Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa (PENIS) ke dalam alat kelamin Anak Korban (VAGINA). Dimana pada saat itu Anak Korban menangis dan ingin berteriak tetapi terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali lalu mencabut alat kelaminnya (PENIS) terdakwa dari alat kelamin Anak Korban (VAGINA) dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban :“JANGAN CERITOKAN DENGAN KAWAN-KAWAN KAMU ATAU DENGAN SIAPO BAE, KALAU KAMU CERITOKAN KAMU AKU BUNUH” (Jangan Ceritakan Dengan Kawan-Kawan Kamu Atau Dengan Siapa Saja, Kalau Kamu Ceritakan Kamu Aku Bunuh)”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 16/VER/RSUD.TV/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
2. Mata	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
3. Hidung	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
4. Telinga	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
5. Pipi	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
6. Mulut	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
7. Leher	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
8. Dada	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
9. Perut	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
10. Anggota Gerak Atas	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
11. Anggota Gerak Bawah	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
12. Punggung	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
13. Alat Kelamin	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
a. Mulut Alat Kelamin	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
b. Selaput Dara	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
	: Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
- : Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli 2019 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 bertempat di Kec. Talo Kab. Seluma atau setidaknya- tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal bulan tahun sebagaimana diatas sekitar jam 16.00 Wib , pada saat Anak Saksi II berada di rumahnya di Desa Tebat Sibun, kemudian datang Anak Korban menjemput Anak Saksi II untuk pergi menuju Kec. Talo Kab. Seluma menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi II.
- Bahwa pada saat, Anak Saksi II dan Anak Korban sampai di Kec. Talo Kab. Seluma. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa memanggil Anak Saksi II dan Anak korban dari depan teras rumah terdakwa .
- Bahwa setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut Anak Saksi II dan Anak Korban menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama Anak Saksi I .Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Anak Saksi II dan Anak Korban pulang kerumah masing - masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban kembali pergi ke rumah Anak Saksi II dan pergi menuju rumah terdakwa. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang duduk bersama Anak Saksi I di teras samping rumah. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II bergabung duduk dan mengobrol di teras samping rumah,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teraslalu memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan menuju pintu ruang tengah, dan pada saat tiba di depan pintu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk masuk kedalam kamar depan terdakwa. Kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam dan juga mematikan lampu kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celananya hingga telanjang bulat lalu mencium pipi dan bibir serta menaikkan baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengangkat badan dan menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang. Lalu terdakwa menindih, mencium pipi, bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin (VAGINA) Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa (PENIS) ke dalam alat kelamin Anak Korban (VAGINA). Dimana pada saat itu Anak Korban menangis dan ingin berteriak tetapi terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali lalu mencabut alat kelaminnya (PENIS) terdakwa dari alat kelamin Anak Korban (VAGINA) dan mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korbandi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 16/VER/RSUD.T/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kepala : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 2. Mata : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 3. Hidung : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 4. Telinga : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 5. Pipi : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 6. Mulut : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 7. Leher : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
 8. Dada : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Perut | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 10. Anggota Gerak Atas | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 11. Anggota Gerak Bawah | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 12. Punggung | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 13. Alat Kelamin | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| a. Mulut Alat Kelamin | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| b. Selaput Dara | : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| | : |
| | : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan |
| | : Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan |

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli 2019 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Kec. Talo Kab. Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal bulan tahun sebagaimana diatas sekitar jam 16.00 Wib , pada saat Anak Saksi II berada di rumahnya di Desa Tebat Sibun, kemudian datang Anak Korban menjemput Anak Saksi II untuk pergi menuju Kec. Talo Kab. Seluma menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi II.

- Bahwa pada saat, Anak Saksi II dan Anak Korban sampai di Kec. Talo Kab. Seluma. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa memanggil Anak Saksi II dan Anak korban dari depan teras rumah terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar panggilan terdakwa tersebut Anak Saksi II dan Anak Korban menghampiri terdakwa dan mengobrol bersama Anak Saksi I. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Anak Saksi II dan Anak Korban pulang kerumah masing - masing.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban kembali pergi ke rumah Anak Saksi II dan pergi menuju rumah terdakwa. Selanjutnya Pada saat terdakwa sedang duduk bersama Anak Saksi I di teras samping rumah. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II bergabung duduk dan mengobrol di teras samping rumah,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teraslalu memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan menuju pintu ruang tengah, dan pada saat tiba di depan pintu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban untuk masuk kedalam kamar depan terdakwa. Dan pada saat tiba di dalam kamar terdakwa, Anak Korban bertanya: "NDAK NGAPO NI KAK (Mau ngapain kak)", dijawab oleh terdakwa "KALAU KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN KAMU KUANCAM KAMU KUBUNUH". Kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam dan juga mematikan lampu kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celananya hingga telanjang bulat lalu mencium pipi dan bibir serta menaikkan baju dan menurunkan celana Anak Korban hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mengangkat badan dan menidurkan Anak Korban di atas kasur dengan posisi terlentang. Lalu terdakwa menindih, mencium pipi, bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin (VAGINA) Anak Korban. Dimana pada saat itu Anak Korban menangis dan ingin berteriak tetapi terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban : "JANGAN CERITOKAN DENGAN KAWAN-KAWAN KAMU ATAU DENGAN SIAPO BAE, KALAU KAMU CERITOKAN KAMU AKU BUNUH" (Jangan Ceritakan Dengan Kawan-Kawan Kamu Atau Dengan Siapa Saja, Kalau Kamu Ceritakan Kamu Aku Bunuh)".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 16/VER/RSUD.T/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kepala | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 2. Mata | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 3. Hidung | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 4. Telinga | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 5. Pipi | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 6. Mulut | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 7. Leher | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 8. Dada | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 9. Perut | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 10. Anggota Gerak Atas | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 11. Anggota Gerak Bawah | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 12. Punggung | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| 13. Alat Kelamin | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| a. Mulut Alat Kelamin | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| b. Selaput Dara | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| | : | Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan |
| | : | Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan |
| | : | Terdapat robekan lama pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan |

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Anak korban ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 17.20 Wib saat Anak Saksi bersama Sdr. DORI, Sdr. MAMAN, dan Sdr. EDO sedang bermain di rumah Terdakwa dan duduk di teras depan rumah tidak lama kemudian Anak korban dan Anak Saksi II lewat depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak korban dan Anak Saksi II mengobrol namun Anak Saksi tidak tahu apa obrolan mereka;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi II mengajak Anak korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi bersama Sdr. DORI, Sdr. MAMAN, dan Sdr. EDO pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Anak Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian Anak korban dan Anak Saksi II datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Anak Saksi II duduk di teras tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak Saksi II masuk ke dalam rumah dengan berkata "dek idak enak dilihat orang kita masuk aja";
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi II masuk ke dalam rumah dan duduk di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar teriakan minta tolong ataupun keributan dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa berada di dalam kamar selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau menarik tangan Anak korban, mereka masuk bersamaan ke dalam kamar;
- Bahwa saat keluar dari kamar Terdakwa kondisi Anak korban biasa-biasa saja, tidak ada merasa ketakutan ataupun menangis;
- Bahwa Anak korban mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO tidak memakai baju;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Anak korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban bersama Anak Saksi II dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari depan teras rumahnya;
- Bahwa Anak Korban bersama Anak Saksi II mengobrol dengan Terdakwa hingga sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban menjemput Anak Saksi II dan mengajak pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Anak Saksi I kemudian Anak Korban, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teras depan lalu Terdakwa memanggil Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ndak ngapo kamu ni kak" dijawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak mau berhubungan kamu kuancah kubunuh";
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam kemudian mematikan lampu kamar;
- Bahwa Terdakwa menurunkan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menaikkan dan membuka 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem, 1 (satu) lembar BH warna cokelat lalu menurunkan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru yang dikenakan oleh Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan ditidurkan di kasur (tempat tidur) dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban yang saat itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa sudah tegang karena menyentuh paha Anak Korban;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan nangis ni dik";
- Bahwa Anak Korban mau memanggil Anak Saksi tetapi Terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal;
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali (sekitar 10 kali) dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya karena sudah mengeluarkan sperma yang dibuang oleh Terdakwa di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit dibagian alat kelaminnya;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berkata "jangan ceritakan dengan kawan-kawan kamu atau dengan siapa bae, kalau kamu ceritakan kamu aku bunuh" Anak Korban menjawab "au.. nido ku kiciaka dengan jemo kak";
- Bahwa Terdakwa berdiri menghidupkan lampu kamar dan saat lampu kamar dihidupkan Anak Korban melihat ada bercak darah disprei;
- Bahwa Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak Korban menggunakan 1 (satu) lembar spre (sarung kasur) warna biru bercorak bunga dan kemudian digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam lemari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata "pakailah celana kaba tu dik" kemudian Anak Korban pakai celana dan baju sendiri sedangkan Terdakwa memakai celananya sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban sudah merasa geli dan terangsang;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar bahkan saat masuk ke dalam kamar Terdakwa,
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa, Anak Korban tidak ada berteriak minta tolong dengan memanggil Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang berada di ruang tamu untuk dimintai pertolongan;
- Bahwa saat Terdakwa mencium pipi dan bibir lalu membuka pakaian Anak Korban, Anak Korban tidak menolak dengan cara memukul, menggigit atau menendang karena Anak Korban mencintai dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban di lakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih sekolah kelas 2 SLTA;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak menarik tangan, tidak mengancam dan tidak pernah membekap Anak Korban. Anak Korban tetap pada keterangannya;

3. SUMA HARTINI Binti (ALM) LANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saks kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Harnelis datang ke rumah dan menceritakan kejadian;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menanyakan kebenarannya kepada Anak korban dan dibenarkan oleh Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya, namun Terdakwa tidak bisa segera bertanggungjawab karena akan berencana menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak korban di lakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Tais;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234;
- Bahwa saat kejadian Anak korban masih sekolah kelas 2 SLTA;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem, 1 (satu) lembar BH warna coklat lalu menurunkan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dan 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru adalah milik Anak korban;
- Bahwa saat Anak korban pamit pergi ke rumah Anak Saksi II memakai celana panjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa dan Anak korban ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban bersama Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dari depan teras rumahnya;
- Bahwa Anak Korban bersama Anak Saksi mengobrol dengan Terdakwa hingga sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban menjemput Anak Saksi dan mengajak pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Anak Saksi I kemudian Anak korban, Anak Saksi, Anak Saksi I dan Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa Terdakwa mengenakan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO tidak memakai baju;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teras depan lalu Terdakwa memanggil Anak korban diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Anak Saksi I mengajak Anak Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar berjarak 3 (tiga) meter dari ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam kemudian mematikan lampu kamar;
- Bahwa selama Terdakwa dan Anak Korban Karnelia berada di dalam kamar selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi tidak mendengar suara teriakan meminta tolong;
- Bahwa saat keluar dari kamar Terdakwa kondisi Anak korban biasa-biasa saja, tidak ada merasa ketakutan ataupun menangis;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HARNELIS, S. Pd ALIAS NELES Binti HASAN BASRI, dibacakan berdasarkan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak korban menceritakan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi Suma ibu kandung Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Polres Seluma dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa langsung tanda tangan pada BAP dan membenarkan ketarangannya;
- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban dan Anak Saksi II dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dari depan teras rumahnya;
- Bahwa Anak korban dan Anak Saksi II mengobrol dengan Terdakwa hingga sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Anak Saksi I kemudian Anak korban, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teras depan lalu Terdakwa memanggil Anak korban diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam kemudian mematikan lampu kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menurunkan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menaikkan dan membuka 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem, 1 (satu) lembar BH warna cokelat lalu menurunkan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru yang dikenakan oleh Anak Korban hingga Anak korban dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa Terdakwa mengangkat badan Anak korban dan ditidurkan di kasur (tempat tidur) dengan posisi terlentang;
 - Bahwa Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak korban yang saat itu Anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa sudah tegang karena menyentuh paha Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali (sekitar 10 kali) dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya karena sudah mengeluarkan sperma yang dibuang oleh Terdakwa di atas kasur;
 - Bahwa Anak korban merasa sakit dibagian alat kelaminnya;
 - Bahwa Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban menggunakan 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga dan kemudian digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam lemari oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berdiri menghidupkan lampu kamar lalu keluar kamar menemui Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Visum et Repertum Nomor: Nomor: 16/VER/RSUD.T/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
- 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO;
- 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban bersama Anak Saksi II dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dari depan teras rumahnya. Kemudian Anak korban bersama Anak Saksi II mengobrol dengan Terdakwa hingga sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak korban kembali menjemput Anak Saksi II dan mengajak pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Anak Saksi I kemudian Anak korban, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teras depan lalu Terdakwa memanggil Anak korban diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Anak Saksi I juga mengajak Anak Saksi II masuk ke dalam rumah karena tidak enak dilihat orang;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk di ruang tamu lalu melihat Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian lampu kamar dimatikan;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam kemudian mematikan lampu kamar;
- Bahwa Terdakwa menurunkan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban lalu Terdakwa menaikkan dan membuka 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem, 1 (satu) lembar BH warna cokelat lalu menurunkan 1 (satu) lembar celana pendek

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa Terdakwa mengangkat badan Anak korban dan ditidurkan di kasur (tempat tidur) dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak korban yang saat itu Anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa sudah tegang karena menyentuh paha Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali (sekitar 10 kali) dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya karena sudah mengeluarkan sperma yang dibuang oleh Terdakwa di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa berdiri menghidupkan lampu kamar lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban menggunakan 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga dan kemudian digulung-gulung dan dimasukkan kedalam lemari oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pakai celana dan baju sendiri sedangkan Terdakwa memakai celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak korban, Anak korban sudah merasa geli dan terangsang;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang masih duduk di ruang tamu melihat Anak korban keluar dari kamar Terdakwa dengan kondisi seperti biasa tidak kelihatan kusut ataupun terlihat sedih dan ketakutan;
- Bahwa Anak korban, Anak Saksi II dan Terdakwa masih sempat mengobrol lalu berpamitan pulang;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II melihat Terdakwa tidak ada memaksa atau menarik tangan Anak korban dan masuk ke dalam kamarpun secara bersamaan;
- Bahwa saat Anak korban berada di dalam kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mendengar suara teriakan minta tolong ataupun keributan yang mengancam jiwa seseorang karena jarak kamar Terdakwa dengan ruang tamu sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234 yang dikeluarkan di Kabupaten Seluma oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 19 Maret 2014, atas nama Anak korban lahir pada tanggal 10 November 2002 sehingga saat kejadian Anak korban

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah duduk di kelas 2 SLTA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban membuat vaginanya menjadi luka robek sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: Nomor : 16/VER/RSUD.T/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **TERDAKWA** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan pada point a. sampai dengan c. diatas adalah “Anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam peristiwa pidana ini Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dengan kejadian dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban bersama Anak Saksi II dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dari depan teras rumahnya. Kemudian Anak korban bersama Anak Saksi II mengobrol dengan Terdakwa hingga sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Anak korban kembali menjemput Anak Saksi II dan mengajak pergi ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Anak Saksi I kemudian Anak korban, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Terdakwa duduk di teras dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mematikan lampu teras depan lalu Terdakwa memanggil Anak korban diajak masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa "ndak ngapo kamu ni kak" dijawab oleh Terdakwa "kalau kamu tidak mau berhubungan kamu kuancah kubunuh". Selanjutnya Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping lalu Anak Saksi I juga mengajak Anak Saksi II masuk ke dalam rumah karena tidak enak dilihat orang. Kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II duduk di ruang tamu lalu melihat Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian lampu kamar dimatikan;
- Bahwa Terdakwa menutup pintu kamar dan mengunci dari dalam kemudian mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa menurunkan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban lalu Terdakwa menaikkan dan membuka 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong, 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem, 1 (satu) lembar BH warna cokelat lalu menurunkan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru yang dikenakan oleh Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak korban dan ditidurkan di kasur (tempat tidur) dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak korban yang saat itu Anak korban merasakan alat kelamin Terdakwa sudah tegang karena menyentuh paha Anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka paha dan memegang alat kelamin Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sehingga membuat Anak korban menangis dan Terdakwa berkata "jangan nangis ni dik" selanjutnya Anak korban mau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Saksi II tetapi Terdakwa membekap mulut Anak korban dengan menggunakan bantal. Selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali (sekitar 10 kali) dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya karena sudah mengeluarkan sperma yang dibuang oleh Terdakwa di atas kasur sedangkan Anak korban merasa sakit dibagian alat kelaminnya.

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa berkata "jangan ceritakan dengan kawan-kawan kamu atau dengan siapa bae, kalau kamu ceritakan kamu aku bunuh" Anak korban menjawab "au.. nido ku kicikkah dengan jemo kak" kemudian Terdakwa berdiri menghidupkan lampu kamar dan saat lampu kamar dihidupkan Anak korban melihat ada bercak darah disprei lalu Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban menggunakan 1 (satu) lembar spre (sarung kasur) warna biru bercorak bunga dan kemudian digulung-gulung dan dimasukkan kedalam lemari oleh Terdakwa dan berkata "pakailah celana kaba tu dik" kemudian Anak korban pakai celana dan baju sendiri sedangkan Terdakwa memakai celananya sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menindih dan menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Anak korban, Anak korban sudah merasa geli dan terangsang;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang masih duduk di ruang tamu melihat Anak korban keluar dari kamar Terdakwa dengan kondisi seperti biasa tidak kelihatan kusut ataupun terlihat sedih dan ketakutan bahkan Anak korban, Anak Saksi II dan Terdakwa masih sempat mengobrol lalu berpamitan pulang;
- Bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II melihat Terdakwa tidak ada memaksa atau menarik tangan Anak korban dan masuk ke dalam kamarpun secara bersamaan bahkan saat Anak korban berada di dalam kamar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mendengar suara teriakan minta tolong ataupun keributan yang mengancam jiwa seseorang karena jarak kamar Terdakwa dengan ruang tamu sekira 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Anak korban merasa diancam akan di bunuh Terdakwa, ditarik tangannya dan dibekap mulutnya bila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak pernah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa menarik tangan Anak korban bahkan saat keluar dari dalam kamar antara Anak korban dan Terdakwa biasa-biasa saja, selama di dalam kamar tidak terdengar suara keributan atau teriakan Anak korban meminta tolong. Bahwa saat Terdakwa dan Anak korban akan berhubungan badan (penitiasi) terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan cara Terdakwa mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara Anak korban membuat Anak korban merasa geli dan terangsang yang didukung dengan Anak korban mempunyai rasa cinta kepada Terdakwa sehingga Anak korban merasa tidak terpaksa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, maka dengan demikian dapat dikategorikan antara Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidair karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan Subsidair tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetubuhan;

Misalnya mendekap seseorang yang seolah-olah penuh rasa kasih sayang yang membuat orang tersebut mau untuk disetubuhi, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan mengikuti atau membiarkan tanpa melakukan perlawanan yang berarti apalagi korbannya masih remaja yang masih labil pemikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan seperti yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair bahwa pada pada hari Rabu 10 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa. Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah dengan berkata "sini..sini be kudai" kemudian Anak korban masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan menuju pintu ruang tengah, saat tiba didepan pintu Anak korban ditemui oleh Terdakwa sambil mengatakan "mela dik, ikut abang jerang", Anak korban menjawab "ndak kemano", belum sempat dijawab selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri Anak korban diajak masuk ke dalam kamar depan, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tersebut lalu Terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan. Bahwa ajakan dan tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut harus diartikan sebagai aktifitas "pembujukan" yang menimbulkan respon keinginan yang sama pada Anak korban sehingga unsur ini harus dipandang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ajakan Terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa membujuk Anak korban agar mau masuk ke dalam rumah hanya untuk mendekat (sini..sini be kudai) dan ikut Terdakwa sebentar (mela dik, ikut abang jerang) sehingga Anak korban mau masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar sedangkan Anak korban mengerti maksud dan tujuan Terdakwa tersebut hingga Anak korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dari pegertian Anak bahwa berdasarkan 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234 yang dikeluarkan di Kabupaten Seluma oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 19 Maret 2014, atas nama Anak korban lahir pada tanggal 10 November 2002 sehingga saat kejadian Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah duduk di kelas 2 SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI persetubuhan terjadi jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Seberapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan sperma dari alat kelamin Terdakwa yang membuat Terdakwa mencapai klimaksnya sedangkan Anak korban juga merasakan geli pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban membuat vaginanya menjadi luka robek sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: Nomor : 16/VER/RSUD.T/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muchamad Apriyanto, selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan jam sembilan yang menandakan telah terjadi persetubuhan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong Anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir Anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang Anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap Anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang Anak diluar batas norma kesusilaan yaitu memanfaatkan seorang Anak hanya sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dari pengertian perlindungan Anak dihubungkan dengan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Anak Sebagai Korban) diperoleh informasi mengenai kurangnya pengawasan orang tua/keluarga dalam mengawasi aktifitas Anak di lingkungan dan masyarakat, oleh karena itulah diperlukan peran penting orang tua maupun masyarakat untuk dapat melindungi Anak korban sehingga dapat mengembalikan keadaan menjadi sedia kala;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sehingga terhadap yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
- 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234;

dari fakta persidangan adalah milik Anak korban maka akan dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO;
- 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga;

dari fakta persidangan adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban menjadi malu dan minder;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat baik untuk bertanggungjawab terhadap Anak korban karena pada saat kejadian Terdakwa sudah akan menikahi seorang perempuan yang dalam keadaan hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya peran Anak korban yang datang ke rumah Terdakwa pada malam hari dengan pakaian yang minim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif bolong-bolong;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif batik warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna cokelat;
- 1 (satu) Akte Kelahiran An. ANAK KORBAN dengan Nomor NIK 1705125011020001 No AL.608.0044234;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru donker merk HANZO;
- 1 (satu) lembar sprei (sarung kasur) warna biru bercorak bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.